



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

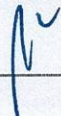
PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PERHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

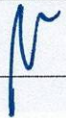
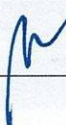
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6,

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

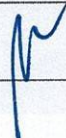
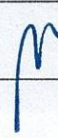
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mempawah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mempawah.
10. Pemeriksa adalah petugas yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Inspektorat Daerah.
11. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
12. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan Inspektorat Daerah.
13. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh pemeriksa.
14. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
15. Unsur Pidana adalah unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

16. Bukti Pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian antara hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan Pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan.
17. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah polisi, jaksa dan hakim.
18. Instansi Penyidik adalah Kejaksaan, kepolisian dan KPK.
19. Instansi yang berwenang dalam permintaan pemberian keterangan ahli adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- (2) Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pasal 3

Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan:

- a. permintaan dari aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang;
- b. pengembangan hasil pemeriksaan; atau
- c. hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh Inspektorat Daerah mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4

Permintaan pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui surat Pimpinan APH dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan APH dan/atau instansi yang berwenang dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Investigatif.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan informasi awal sehubungan dengan terjadinya kerugian atau penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Pemeriksaan Investigatif dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, Inspektorat Daerah berwenang:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan investigatif;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen serta permintaan pemblokiran rekening pengelolaan keuangan negara/daerah;
- d. meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada pihak yang berkaitan;
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu pemeriksaan;
- f. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar Inspektorat Daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait unsur pidana; dan
- h. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh bukti pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

Pasal 7

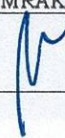
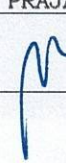
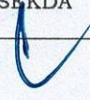
- (1) Inspektorat Daerah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif setelah Pemeriksaan Investigatif selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif bersifat rahasia.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan Investigatif ditemukan adanya unsur pidana, Inspektorat Daerah melaporkan hal tersebut kepada Instansi yang berwenang.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana.

Pasal 9

Dalam hal Pemeriksaan Investigatif dilakukan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Inspektorat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif kepada Instansi yang berwenang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 10

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB III PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 12

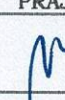
- (1) Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi Penyidik dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui surat Pimpinan Instansi Penyidik dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (4) Instansi Penyidik dan/atau instansi yang berwenang wajib menyediakan dokumen pendukung dalam rangka perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi Penyidik dan/atau instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan perhitungan Kerugian Negara/Daerah, Inspektorat Daerah memperoleh Bukti Pemeriksaan melalui Instansi Penyidik dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) Bukti Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diperoleh Inspektorat Daerah dari Pihak Lain sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan
Kerugian Negara/Daerah

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Daerah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi Penyidik dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB IV
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah dan/atau pelaksana Inspektorat Daerah berdasarkan penugasan Inspektur Daerah.

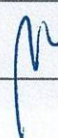
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 18

Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang berwenang.
- (2) Bupati Mempawah memerintahkan Inspektur Daerah untuk memberikan keterangan ahli kepada instansi yang berwenang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 20

Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.

Pasal 21

Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.

Pasal 22

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (3) Keterangan ahli dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (4) Keterangan ahli dapat dibiayai melalui APBD.

Pasal 23

Dalam memberikan keterangan ahli, auditor Inspektorat Daerah dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli kepada instansi yang berwenang.
- (2) Instansi yang berwenang menyampaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli dapat diatur dengan Peraturan Inspektur Daerah

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

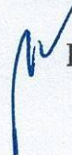
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

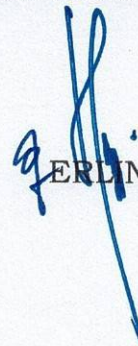
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-5-2023

 BUPATI MEMPAWAH, 

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-5-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 20